



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 11/Pdt.G/2015/PN.Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Soegimin Ar, bertempat tinggal di Jalan Gotong Royong No 127 RT 007 RW 003 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Haryanto Umar, SH., MH, Pengacara, beralamat di Jl Jend Sudirman No. 24 Kota Prabumulih berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2015

selanjutnya disebut sebagai Penggugat

Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. Reg:03/Pdt-PP/HU/VI/2015 tertanggal 16 Juni 2015 telah memberikan kuasa kepada **HARYANTO UMAR,SH.,MH** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di **HARYANTO UMAR,SH.MH & REKAN** yang beralamat di Jalan Padat Karya Kelurahan Gunung Ibul Prabumulih Timur Dan surat kuasa tersebut telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih dalam register Nomor: 38/SK/2015/PN.Pbm.

M e l a w a n ;

H. Muhammad Nurasyim Kn, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman NO 352/65 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih selanjutnya disebut sebagai Tergugat

MAT SARI BIN KOPA, (Alm), Selanjutnya disebut sebagai Turut tergugat Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Agustus 2015 Nomor :86/Pdt/VIII/2015 telah memberikan kuasa kepada **H. JHON FITER,S.SH.,MH & SONNY. A. PUTRA,SH** Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.19 C Lantai I-III Samping Bank Mega Kota Prabumulih Sumatera Selatan Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih dalam register Nomor: 41/SK/2015/PN.Pbm.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Hal 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa para saksi dan bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sebagaimana surat Gugatan tertanggal 29 Juni 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih di bawah register nomor: 11/Pdt.G/2015/PN.Pbm. telah mengajukan gugatan dan menarik pihak Tergugat serta Turut Tergugat tersebut berdasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah Pemilik sebidang tanah seluas lebih kurang, 1000M2 yang terdiri dari satu buah surat yakni:
 - Surat yang dibuat pada tahun 2003 melalui pihak kecamatan Cambai Kota Prabumulih seluas, 1000M2 dan tanah tersebut berasal dari membeli dari orang yang bernama H. Muhammad Nurasim Kn. yang menurut Pengakuaanya adalah tanah tersebut berasal dari membeli dengan orang yang bernama Mat Sari tahun ...:
 - Tanah yang Penggugat Beli dengan Tergugat tersebut seluas, 1000M2 terletak di Desa Pangkul Kecamatan Perwakilan Lembak Dahulu dan sekarang bernama Dusun V Desa Pangkul Kecamatan Cambai Kota Prabumulih adalah sebagian dari tanah Tergugat yang diperjual belikannya dengan Penggugat serta berbatasan dengan:
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan PJKA
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan H. Nurasim-Budi Suyatno
 - Sebelah Timur dengan Tanah Salbani
 - Sebelah Barat derigan Jalan Setapak
 - Dan bidang tanah Penggugat tersebut diatas, dari saat membelinya, dengan Tergugat hingga saat ini belum Penggugat buatkan sertifikat;
2. Bahwa tanah hak milik Penggugat sebagaimana diatas seluas 1000M2 (yang sekarang surat SPHAT ada dengan Penggugat tiba-tiba pada tahun 2007 yang lalu telah digugat oleh orang yang bernama KOHIR BIN TANDING (melalui kuasa insidentil Luddy Sumajaya) di Pengadilan Negeri Muara Enim dengan Perkara

Hal 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.17 /Pdt.G/2007/PN.ME. Tanggal 16 Juli 2007 dan telah diputus pada tanggal 28 Maret 2008, dengan Amar Putusan yang menyatakan Penggugat telah dikalahkan oleh Kohir Bin Tanding dalam Putusannya (salinan putusan terlampir), dan disuruh untuk menyerahkan Tanah Kepada Kohir Bin Tanding (penggugat) di PN Muara enim dalam Keadaan Kosong

3. Bahwa, dari Bunyi Salinan Putusan Perkara No.17 /Pdt. G/2007 /PN.ME tanggal 28 Maret 2008 tersebut telah membawa Kerugian kehilangan bidang tanah yang tidak sedikit sehingga gugatan hak milik ini Penggugat ajukan untuk meminta Ganti Rugi kepada para Tergugat karena sebelumnya Penggugat telah membeli bidang tanah dari Tergugat;

- Luas tanah Penggugat yang membeli dengan Tergugat (H.Muhammad Nurasim.Kn.) jika dieksekusi oleh Pihak Kohir Bin Tanding jelas akan mengalami kerugian yang tidak sedikit karena disita oleh Pengadilan, untuk kerugian tersebut wajar jika Penggugat meminta ganti rugi pada Tergugat dan turut tergugat secara tanggung renteng yakni sebesar Rp.200.000,-/Meter nyadari tanah milik Penggugat tersebut ;
- Untuk total ganti rugi bidang tanah milik Penggugat yang akan dilakukan eksekusi dari pihak pemohon Kohir Bin Tanding seluas, 1000M2 X Rp.200.000,- yakni Rp.200.000.000,- tanpa syarat;
- Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dengan ini Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih berkenan memanggil Tergugat untuk didengar dan diperiksa dimuka persidangan serta memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Ganti Rugi Hak Milik Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan Kepada Tergugat dan turut Tergugat untuk memberikan Ganti rugi secara tanggung renteng bidang tanah yang dibeli Penggugat dari padanya, sebesar 1000 M2 X Rp.200.000,- yakni Rp.200.000.000,- seketika tanpa syarat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan ini

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak berperkara datang menghadap di depan persidangan, untuk penggugat diwakili Kuasa Hukumnya **HARYANTO UMAR,SH.,MH** sedangkan untuk

Hal 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat datang menghadap kuasanya yaitu **JHON FITER, S. SH.,MH** dan **SONNY A PUTRA, SH** selanjutnya Turut Tergugat tidak pernah menghadiri Persidangan mekipun telah di panggil secara sah dan patut selama 3 (tiga) kali berturut-turut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka diwajibkan bagi para pihak yang berkara untuk menempuh proses mediasi, maka atas permintaan dan kesepakatan para pihak yang berperkara, untuk proses mediasi para pihak memilih Hakim dari Pengadilan Negeri Prabumulih sebagai mediator, maka berdasarkan Penetapan No.11/Pdt.G/2015 PN.PBM tertanggal 12 Agustus 2015 Majelis Hakim telah menunjuk YUDHI DARMA,SH.,MH sebagai mediator dalam perkara No. 11/Pdt.G/ 2015/PN. Pbm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan Mediator tertanggal 21 September 2015 yang pada pokoknya menerangkan bahwa mediasi dalam perkara ini tidak berhasil dan agar persidangan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan ada perubahan dalam gugatannya yaitu yang semula Perihalnya gugatan ganti rugi kepemilikan tanah dirubah dengan gugatan Perbuatan Melawan hukum dan perubahan pada petitum yang semula petitumnya berbunyi mengabulkan gugatan ganti rugi Hak Milik Penggugat seluruhnya di ganti dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat,yang di wakili oleh Kuasa Hukumnya **Jhon Fiter S,SH dan Sonny A. Putra,SH** telah menyampaikan jawabannya secara tertulis tertanggal 05 Oktober 2015 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. IN EXCEPTIE

1. KURANGNYA PIHAK TERGUGAT (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

- 1.1 Bahwa MAT SARI Bin KOPA (Alm) yang bertindak sebagai Turut Tergugat didalam gugatan Penggugat seharusnya bukan bertindak sebagai pihak Turut Tergugat melainkan sebagai TergugatI, karena dalam hal ini MAT SARI Bin KOPA (Alm) yang menjual objek perkara kepada Tergugat yang berarti MAT SARI Bin KOPA (Alm) memiliki urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal – usul objek perkara, karena MAT SARI Bin KOPA (Alm) bukan sebagai pihak TergugatI didalam gugatan Penggugat, oleh karenanya Tergugat sarankan kepada penggugat untuk mempelajari serta memahami dengan betul **Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 294K / Sip / 1971 Tanggal 7 Juli 1971 yang**

Hal 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada intinya berbunyi "***mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum***". yang berarti gugatan Penggugat tidak lengkap sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat cacat *error in persona*.

- 1.2 Bahwa untuk terbitnya Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah yang terdaftar Nomor 18 / SPHAT / 2003 memerlukan pengesahan dan persetujuan Pemerintah setempat, oleh karenanya SPHAT Nomor 18 / SPHAT / 2003 tentunya merupakan produk dari Pemerintah setempat dimana objek perkara itu berada. Tentunya dalam hal ini diperlukan seorang Kepala Wilayah yaitu Camat setempat dan Kepala Desa setempat. Tetapi yang uniknya Penggugat tidak melibatkan mereka dalam gugatan ini, yang menarik disini kalau tidak dilibatkan, SPHAT No.18 / SPHAT / 2003 tetap sah berdasarkan hukum. Tentunya tidak akan ada kepastian hukum. Oleh karenanya Tergugat sarankan kepada Penggugat untuk memahami dan mempelajari secara jelas **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 2 Juli 1974 nomor : 480 K /Pdt / Sip / 1973 yang menjelaskan tentang nama yang tertera didalam dokumen tertulis, baik dalam Notulen, Sertifikat, Petok, SPPT PBB maupun dokumen lainnya harus ditarik sebagai pihak Tergugat**

2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUR LIBEL)

- 2.1 Bahwa tidak jelas dan kaburnya gugatan Penggugat sangat nyata - nyata terjadi, walaupun orang yang awam hukum akan berpendapat sama dengan kami adalah sebagai berikut :

Bahwa didalam gugatan Penggugat pada halaman 1 yaitu berbunyi gugatan Perbuatan Melawan Hukum tetapi didalam posita gugatan Penggugat tidak menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dan unikny lagi didalam petitum gugatan penggugat tidak ada yang menyatakan perbuatan tergugat melawan hukum, kesimpulannya bagaimana majelis hakim akan mengabulkan gugatan penggugat. yang lucunya perbuatan tergugat tidak dinyatakan melawan hukum didalam isi petitum, dan

Hal 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 Bahwa antara posita dengan petitum tidak saling mendukung yaitu tidak ada yang mencantumkan antara Tergugat dan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan yang lebih anehnya lagi didalam Hukum Acara Perdata di Indonesia tidak dikenal Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian Penggugat, karena Turut Tergugattu sifatnya hanya mematuhi isi putusan.

2.3 Bahwa luas tanah sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat seluas 1.000 m² (seribu meter persegi) dalam hal ini Penggugat tidak mencantumkan secara rinci berapa panjang dan lebar dari tanah tersengketa tersebut, karena panjang dan lebar tanah itu bervariasi, oleh karenanya jelas gugatan tidak Penggugat tidak jelas atau kabur (obscuur libel) **sehingga hal ini bertentangan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975, karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima**

3. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

Bahwa antara posita dan petitum bertentangan dan tidak memiliki kepastian hukum (*rechtzekerheid*) yaitu antara lain :

3.1 Angka 4 posita gugatan Penggugat jelas – jelas mencantumkan bahwa Penggugat wajar jika ingin meminta ganti rugi pada Tergugat karena objek perkara yang dibeli dari Tergugat **AKAN DIEKSEKUSI**.

3.2 Angka 2 petitum gugatan Penggugat memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk memberikan ganti rugi bidang tanah yang dieksekusi oleh pihak Pemohon yang dibeli Penggugat dari padanya. Hal ini sangat bahwa gugatan penggugat bersifat Prematur, dan gugatan Penggugat tidak mempunyai kepastian hukum, yaitu eksekusi atau tidak eksekusi. Sebagaimana tujuan hukum itu sendiri adalah kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Berdasarkan alasan – alasan hukum yang Tergugat sampaikan diatas, mohon dengan hormat agar Majelis Hakim berkenan menerima Eksepsi Tergugat tersebut, dan sebelum memeriksa pokok perkara, memutuskan sebagai berikut :

Hal 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul berdasarkan hukum.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal – hal yang telah Tergugat uraikan dalam eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang utuh dan secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban Tergugat pada pokok perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya, Tergugat menolak seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat, kecuali sepanjang kebenarannya diakui berdasarkan hukum oleh Tergugat;
3. Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan perubahan gugatan Penggugat sebagaimana gugatan Penggugat halaman 1 alinea ke-empat dari bawah yaitu :

“Adapun penambahan dan perobahan gugatan Penggugat terdapat pada perihal gugatan dan posita gugatan dan petitum gugatan yang keseluruhannya menjadi sebagai berikut”.

Ini sangat bertentangan dengan Pasal 127 Rv. Perubahan daripada gugatan dibolehkan sepanjang pemeriksaan perkara, asal tidak mengubah atau menambah petitum, atau pokok tuntutan, termasuk dalam praktek meliputi juga dasar daripada tuntutan, termasuk peristiwa – peristiwa yang menjadi dasar tuntutan.

4. Bahwa untuk lengkap dan jelasnya, Tergugat akan menguraikan satu persatu bantahan Tergugat atas dalil – dalil gugatan Penggugat yaitu :

4.1 Untuk angka 1 posita gugatan Penggugat :

Terima kasih atas kronologis pembelian objek perkara secara lengkap dan jelas oleh Penggugat. Oleh karenanya secara Hukum Perdata di Indonesia sudah benar dan terang – berderang peralihan hak secara hukum dari Tergugat ke Penggugat tentang pembelian objek perkara. Oleh karenanya Tergugat bingung atas ketidak mengertian Penggugat, di satu pihak mengertinya Penggugat di kronologis berdasarkan hukum jual beli antara Penggugat dan Tergugat. Untuk membantu kebingungan Penggugat ini ada baiknya akan Tergugat terangkan dengan maksud Penggugat tidak tumbur sana - tumbur sini, berkenaan dengan jual beli hak atas tanah yaitu :
Pasal 26 (1) Undang – Undang Nomor 5 tahun 1960 yang berbunyi :

Hal 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatanlain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan peraturan pemerintah”.

Oleh karenanya lebih jelas lagi lihat kembali :

setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah haruslah dilakukan dihadapan Pejabat berwenang seperti diatur dalam **Pasal 19 PP Nomor 10 Tahun 1961** yang menerangkan sebagai berikut :

“setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh menteri Agraria”.

Ini dibuktikan dengan surat SPHAT Nomor 18/2003 yang di tanda tangani oleh Camat Cambai selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

4.2. Untuk Angka 2 & Angka 3 Posita Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

Adalah Tidak Benar

- Bahwa Penggugat nampaknya bingung dan panik, sehingga Penggugat lupa bahwa jual beli antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dibatalkan oleh pihak manapun. Sehingga perbuatan mana yang dilakukan oleh Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Sebagaimana bunyi

Pasal 1365 BW :

“ setiap Perbuatan Melawan Hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian”.

Alih – alih menggugat Tergugat alangkah baiknya Penggugat melakukan perlawanan sita eksekusi atau *Derden Verzet*.

Sebagaimana **Pasal 378 BRv** pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak – hak mereka, jika mereka secara pribadi atau wakilnya yang sah atau pihak yang mereka wakili tidak dipanggil disidang atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak.

Hal 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa terhadap ganti kerugian sebesar Rp.200.000.000,- (*terbilang dua ratus juta rupiah*) dengan yang diminta pihak Penggugat kepada pihak Tergugat adalah mengada - ada dan tidak memiliki dasar hukum patokan harga. Karena ini sangatlah jelas tidak mempunyai dasar untuk menuntut ganti kerugian sebesar itu kepada pihak Tergugat, jelas ini bertentangan dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 18 September 1975, Nomor : 459K / Sip/ 1975, bahwa hasil dari tanah atau bangunan harus disebutkan secara rinci.**

Berdasarkan alasan – alasan hukum yang Tergugat kemukakan dalam dalil – dalil jawaban diatas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menerima jawaban dari Tergugat dan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi dari Tergugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari pihak Tergugat pihak Penggugat mengajukan Replik yang dibacakan pada persidangan tanggal 23 Oktober 2015,

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat melalui kuasanya mengajukan Duplik yang di bacakan di persidangan tanggal 28 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat yang terdiri dari;

1. Surat Pernyataan melepaskan Hak Atas Tanah Selanjutnya di beri tanda Bukti **P.1**;
2. Surat bantuan panggilan Aanmaning (perkara perdata Nomor : Pdt.G/2007/PN.ME Jo. No. 67/PDT/2008/PT.PLG/2007/PN.ME Jo. No.67/PDT/2008/PT.PLG Jo. No. 1389 K/PDT/2010 selanjutnya di beri tanda Bukti **P.2**

Hal 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti-bukti surat di atas berupa foto copy yang semuanya telah di cocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup.

Menimbang, bahwa selain bukti berupa surat sebagaimana diatas, penggugat juga mengajukan ke depan persidangan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

SAKSI I : Hadori Rozak di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengertidijadikan saksi sehubungan masalah jual beli tanah di daerah pangkul yang ditempati oleh Joni Saputra;
- Bahwa Lokasi tanah tersebut berada di sipang pangkul kota Prabumulih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa letak tanah penggugat soegimin adalah di Barat dari tanah milik saksi yang berukuran $\pm 40 \times 50$ Meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul milik tanah Penggugat tersebut;
- Bahwa Tanah tersebut ditempati oleh anak saksi yang bernama Supriyadi dan saya tidak tinggal disana;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa penggugat membeli tanah tersebut dari saudara Hasyim sedangkan untuk Mat Sani Bin Kopa saksi tidak mengetahuinya dan saksi tidak mengenal Mat Sani Bin Kopa;
- Saya saksi mengetahui jika tanah penggugat tersebut digugat di Pengadilan Negeri Muara Enim;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari teman saksi yang bernama Habib yang saat itu juga membeli tanah dengan saudara Hasyim;
- Bahwa Penggugat bercerita jika penggugat membelinya dari Nurasyim;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan surat pelepasan hak atas tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi mengetahui siapa yang menempati tanah tersebut sebelum dibeli oleh penggugat dari Nurasyim;
- Bahwa saksi mengetahui kepemilikan dari tanah penggugat tersebut sejak tahun 2006;
- Bahwa Anak saksi menempati tanah milik saksi tersebut sejak tahun 2006;
- Bahwa saksi mengenal penggugat sejak tahun 2003;
- Bahwa tanah saksi dan penggugat pernah digugat di Pengadilan Negeri muara Enim
- Bahwa saksi juga pernah menerima surat panggilan akan dieksekusi oleh Pengadilan;
- Bahwa saksi tidak pernah menghadiri panggilan sidang gugatan tersebut;

Hal 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat saat ini masih pemilik dari tanah tersebut;
- Bahwa sampai saat ini belum ada eksekusi dari pihak pengadilan terhadap tanah milik penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi diatas, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat akan menyampaikan tanggapannya melalui Kesimpulan.

SAKSI II : Joni Saputradi bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menegrti dijadikan saksi sehubungan sengketa tanah yang saat ini saksi tempati;
- Bahwa saksi mengetahui Tanah tersebut adalah milik Penggugat Soegimin dan saksi sebagai orang yang menumpang ditanah milik penggugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tinggal ditanah tersebut sejak tahun 2006;
- Bahwa Selama saksi tinggal di lokasi tersebut tidak pernah ada keberatan dari siapapun;
- Bahwa Rumah tersebut adalah rumah milik saksi yang saksi bangun sendiri;
- Bahwa Ditanah milik penggugat saksi menanam sayuran seperti ubi, dan pisang;
- Bahwa Penggguat memberikan izin kepada saksi agar saksi dapat menjaga tanah tersebut dan juga membersihkannya;
- Bahwa saksimenjelaskan batas tanah milik penggugat tersebut yaitu Arah kejalan Raya berbatasan dengan tanah bapak Budi, Sebelah kanan berbatasan dengan kebun sawit milik maman, belakang berbatasan dengan PJKA (rel kereta) dan sebelah kiri berbatasan dengan Jalan Nusa Endah
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari bapak Hasyim;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan surat jual beli tersebut oleh penggugat dan sempat saksi baca;
- Bahwa suarat jual beli tersebut tertanggal tahun 2003;
- Bahwa dalam surat tersebut dijelaskan bahwa tidak ada persengketaan dan saksi juga diberikan fotocopynya;
- Bahwa saksi diperlihatkan surat jual beli tersebut pada tahun 2006;
- Bahwa selama saksi menumpang ditanah penggugat tersebut tidak pernah diminta membayar uang sewa;

Hal 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan setempat saksi tidak ikut karena sedang bekerja dikebun orang lain;
- Bahwa saksi baru tahun ini mengathui jika tanah penggugat tersebut akan dieksekusi oleh pengadilan negeri Muara Enim;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama Nur asyim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya jika tanah milik penggugat tersebut sebelumnya telah digugat di pengadilan Muara Enim;
- Bahwa sampai saat ini saksi masih menempati tanah tersebut;
- Bahwa saksi masih diberikan izin menempati tanah tersebut oleh penggugat;
- Bahwa tanah tersebut masih dimiliki oleh Soegimin sebagai penggugat;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada alat-alat berat ataupun orang dari Pengadilan datang untuk mengeksekusi tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah tersebut sebelum Bapak Nurasyim;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi diatas, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat akan menyampaikan tanggapannya melalui Kesimpulan.

Menimbang bahwa di persidangan Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa turut tergugat Mat Sari Bin Kopa (alm) tidak dapat menggunakan hak-haknya karena berdasarkan relas panggilan yang ditanda tangani oleh kepala desa setempat bahwa turut tergugat tersebut telah dinyatakan meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan dan atas kesempatan tersebut para pihak mengajukan kesimpulan pada tanggal 03 Desember 2015;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas objek perkara (*sengketa*) bagi Majelis Hakim, maka pada tanggal 27 November 2015 telah dilakukan pemeriksaan setempat di lokasi yang menjadi objek perkara antara Penggugat dengan Tergugat yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat yang hasilnya sebagaimana tercantum dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini, Majelis menunjuk segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang utuh dari putusan ini;

Hal 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak berperkara menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan untuk itu masing-masing mohon putusan;

TENTANG HUKUM:

Tentang Eksepsi;

Menimbang, bahwa kuasa Hukum Tergugat mengajukan eksepsinya pada pokoknya berpendapat bahwa:

1. Kurangnya Pihak Tergugat (Plurium Litis Consortium);

Bahwa MAT SARI Bin KOPA (Alm) yang bertindak sebagai Turut Tergugat didalam gugatan Penggugat seharusnya bukan bertindak sebagai pihak Turut Tergugat melainkan sebagai Tergugat II, karena dalam hal ini MAT SARI Bin KOPA (Alm) yang menjual objek perkara kepada Tergugat yang berarti MAT SARI Bin KOPA (Alm) memiliki urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal – usul objek perkara, karena MAT SARI Bin KOPA (Alm) bukan sebagai pihak TergugatI didalam gugatan Penggugat, oleh karenanya Tergugat sarankan kepada penggugat untuk mempelajari serta memahami dengan betul **Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 294K / Sip / 1971 Tanggal 7 Juli 1971 yang pada intinya berbunyi “mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum”**. yang berarti gugatan Penggugat tidak lengkap sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat cacat *error in persona*.

Bahwa untuk terbitnya Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah yang terdaftar Nomor 18 / SPHAT / 2003 memerlukan pengesahan dan persetujuan Pemerintah setempat, oleh karenanya SPHAT Nomor 18 / SPHAT / 2003 tentunya merupakan produk dari Pemerintah setempat dimana objek perkara itu berada. Tentunya dalam hal ini diperlukan seorang Kepala Wilayah yaitu Camat setempat dan Kepala Desa setempat. Tetapi yang uniknya Penggugat tidak melibatkan mereka dalam gugatan ini, yang menarik disini kalau tidak dilibatkan, SPHAT No.18 / SPHAT / 2003 tetap sah berdasarkan hukum. Tentunya tidak akan ada kepastian hukum.Oleh karenanya Tergugat sarankan kepada Penggugat untuk memahami dan mempelajari secara jelas **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 2 Juli 1974 nomor : 480 K /Pdt / Sip / 1973 yang menjelaskan tentang nama yang tertera didalam dokumen tertulis, baik dalam Notulen, Sertifikat, Petok, SPPT PBB maupun dokumen lainnya harus ditarik sebagai pihak Tergugat**

Menimbang Bahwa terhadap eksepsi Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa siapa yang akan ditarik sebagai pihak Tergugat dan siapa yang di tentukan sebagai pihak Turut Tergugat dalam suatu gugatan perdata adalah hak

Hal 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seungguhnya dari Penggugat, hanya penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya sebagai tergugat di Pengadilan. (*vide putusan Mahkamah Agung RI No. 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971*);

Menimbang bahwa siapa yang akan ditarik sebagai tergugat adalah hak sepenuhnya dari Penggugat maka Majelis Hakim sependapat dengan Replik Penggugat yang menyatakan bahwa pemerintah setempat yang mengeluarkan SPHAT yang dalam hal ini diwakili oleh Camat bukanlah pihak yang termasuk dalam perkara *aquo* oleh tugas dari Camat hanya menyetujui dan mengesahkan saja pihak-pihak yang datang untuk mendapatkan surat pelepasan hak atas tanah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat mengenai Kurangnya pihak Tergugat patut untuk ditolak;

2. Gugatan Penggugat tidak jelas atau Kabur (*obscur Libel*);

Bahwa tidak jelas dan kaburnya gugatan Penggugat sangat nyata - nyata terjadi, walaupun orang yang awam hukum akan berpendapat sama dengan kami adalah sebagai berikut :

Bahwa didalam gugatan Penggugat pada halaman 1 yaitu berbunyi gugatan Perbuatan Melawan Hukum tetapi didalam posita gugatan Penggugat tidak menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dan uniknya lagi didalam petitum gugatan penggugat tidak ada yang menyatakan perbuatan tergugat melawan hukum, kesimpulannya bagaimana majelis hakim akan mengabulkan gugatan penggugat. yang lucunya perbuatan tergugat tidak dinyatakan melawan hukum didalam isi petitum.

Menimbang bahwa Eksepsi Tergugat I tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perihal gugatan penggugat adalah tentang perbuatan Melawan hukum akan tetapi Majelis Hakim melihat dalam dalil gugatan penggugat tidak ada yang menjelaskan perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat sehingga tergugat melakukan perbuatan melawan akan tetapi dalam Replik Penggugat, Penggugat menjelaskan bahwa Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu Tergugat telah menjual tanahnya kepada Penggugat dan tanah tersebut ternyata sebelumnya adalah milik orang lain yang sudah terjual adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang Yurisprudensi mengizinkan perubahan tambahan dari gugatan asal hal ini tidak mengakibatkan perubahan dari posita dan tergugat tidak dirugikan dalam haknya untuk membela diri (MA tgl 3-12-1974 No.1043K/Sip/1971)

Hal 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat Repliknya juga telah menambahkan isi petitum gugatan yang sebelumnya dalam gugatan Penggugat tidak menyantumkan petitum berbunyi “menyatakan Perbuatan Tergugat yang telah menjual tanah pada penggugat yang sebelumnya ada pemiliknya yang berhak lebih dahulu, merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan 127 RV di perbolehkan sepanjang pemeriksaan perkara asal tidak mengubah atau menambah petitum atau pokok tuntutan termasuk dalam praktek meliputi juga dasar daripada tuntutan termasuk peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas oleh karena terbukti penggugat menambahkan petitum gugatannya setelah jawaban tergugat dan tanpa dengan persetujuan tergugat dan juga tambahan penjelasan dalam gugatan yang di tuangkan dalam Replik Penggugat maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat kurang sempurna karena terdapat ketidak sinkronan gugatan penggugat dimana perihal gugatannya mengenai perbuatan melwan hukum akan tetapi posita dan petitum gugatan tidak menyebutkan dan menjelaskan perbuatan melawan hukum

Menimbang bahwa oleh karena ada ketidak sinkronan tersebut maka eksepsi Tergugat yang mengatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel) patut untuk diterima;

3. Gugatan Penggugat Prematur;

Bahwa antara posita dan petitum bertentangan dan tidak memiliki kepastian hukum (*rechtzekerheid*) yaitu antara lain :

- Angka 4 posita gugatan Penggugat jelas – jelas mencantumkan bahwa Penggugat wajar jika ingin meminta ganti rugi pada Tergugat karena objek perkara yang dibeli dari Tergugat **AKAN DIEKSEKUSI**.
- Angka 2 petitum gugatan Penggugat memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk memberikan ganti rugi bidang tanah yang dieksekusi oleh pihak Pemohon yang dibeli Penggugat dari padanya. Hal ini sangat bahwa gugatan penggugat bersifat Prematur, dan gugatan Penggugat tidak mempunyai kepastian hukum, yaitu eksekusi atau tidak eksekusi. Sebagaimana tujuan hukum itu sendiri adalah kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi ini Majelis hakim melihat telah masuk pokok perkara maka eksepsi ini patut untuk di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tentang pertimbangan hukum di atas maka menurut Majelis Hakim gugatan penggugat mengandung cacat formil

Hal 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk gugatan tidak jelas dan kabur (obscuur lebel) sehingga eksepsi Tergugat tersebut poin 2 adalah beralasan menurut hukum, sehingga harus dinyatakan dapat **dikabulkan** ;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim dalam eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka pemeriksaan pokok perkara tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara ini di bebankan kepada pihak yang kalah sesuai ketentuan pasal 192 RBg. Karena Penggugat pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam RBg. KUH Perdata dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.066.000,- (satu juta enam puluh enam ribu rupiah)

DEMIKIAN diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari KAMIS tanggal 17 Desember 2015 oleh kami **CHANDRA RAMADHANI, SH** sebagai Hakim Ketua dan didampingi oleh **DENNDY FIRDIANSYAH, SH** dan **CHANDRA RAMADHANI, SH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 11 Januari 2016 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MIRSYA WIJAYA KUSUMA, SH** Sebagai Panitera Pengganti

Hal 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Kuasa Hukum **PENGUGAT** dan **Kuasa Hukum**

TERGUGAT tanpa di hadir Turut Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

Ttd

DENNDY FIRDIANSYAH, SH.-

Ttd

AHMAD ADIB,SH.-

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

CHANDRA RAMADHANI, SH

PANITERA PENGGANTI;

Ttd

MIRSYA WIJAYA KUSUMA, SH

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. BAPP	Rp.	85.000
3. Panggilan	Rp.	400.000
4. Leges	Rp.	40.000
5. Pemeriksaan Setempat	Rp.	500.000
6. Redaksi	Rp.	5.000
7. Materai	Rp.	<u>6.000 +</u>

Jumlah Rp. 1.066.000 (*satu juta enam puluh enam ribu rupiah*)

Hal 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)